

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES
PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981
TENTANG KUHP**



Disusun oleh :

ANNA MARIA THERESIA UTA MAGHO

NPM : 07 05 09606
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2012

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES
PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981
TENTANG KUHP**



Disusun oleh :

ANNA MARIA THERESIA UTA MAGHO

NPM : 07 05 09606
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES
PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1981
TENTANG KUHP**



Dosen Pembimbing I
P.Prasetyo Sidi Purnomo, SH.MS.

Tanggal : 25 September 2012
Tanda Tangan:

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES
PENYIDIKAN BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1981 TENTANG KUHP

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam ruang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 20 November 2012
Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr.Drs.Paulinus Soge,SH.M.Hum.


.....

Sekretaris : P.Prasetyo Sidi Purnomo,SH.MS


.....

Anggota : Dr.G.Widiartana, SH.M.Hum.


.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. V. Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum.

HALAMAN MOTO

"... Sesuatu yang berharga itu, butuh pengorbanan"

"Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan"

"Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencururkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjarannya"

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah Bapa, Allah Putera, Allah Roh kudus, Bunda Maria. Juga kepada keluarga tercinta Bapak Martinus Magho, Mama Khatarina Sale Woghe, k'Christana Maria Daku Magho, adik Abe Goa, dan untuk semua keluarga besar Luda-Woghe.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP”** Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung hingga akhirnya penulisan hukum/ skripsi ini dapat diselesaikan. Maka perkenankan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Bapa, Allah Putera, Allah Roh kudus, dan Bunda Maria yang selalu menolong saya dalam mengerjakan skripsi ini.
2. Ibu Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak P.Prasetyo Sidi Purnomo,SH.MS. selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini atas segala bimbingan serta arahan yang telah diberikan yang sangat berguna bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Bambang.W,SH., Jaksa pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Bapak Kumpul Bedja, SH., Penyidik pada POLDA DIY selaku nara sumber.
5. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan Tata Usaha dan Perpustakaan atas segala bantuan selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Kedua orangtua, kakak dan adik tercinta, beserta seluruh keluarga besar Luda-Woghe yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
7. Teman-teman yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini khususnya lany, edo (korjek), ciko, serlin, ty, k'ester, emil (cemplung), cory, eta (jesica), ano belo, vebe, shyla, rio (ngampong). Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa hasil karya penulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penulisan hukum/ skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap semoga penulisan hukum/ skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang hukum.

Yogyakarta, 25 September 2012



Anna Maria Theresia Uta Magho

ABSTRACT

Citizens right are human right guaranheed un the provision of constitution in 1945, sector 28 A to 28 J. Besides in the constitution in 1945 also contained in law number 8 in 1981 about criminal procedur code. In the implementation process of criminal law, procedure law was required our set out in the criminal procedure of criminal procedure code. In the procedure of investigation, arrest serzup detention and police investigation had been arranged which regard the respect for human right guaranteed by the state. Criminal procedure code by the state. Criminal procedure code has been raised and set the suspect or defendant in anequal position as God's creature who has a whole degree of human beings dignity the suspect or defendant had been placed by criminal procedure code in the position of his entity and dignity as a human being, which must be treated in accordance with the values of humanity the law has to be enforced, but in a implementations of law must consider the right which in herentel in human beings. There fore the criminal procedure code also governs about the right of suspect or defendant rights in chapter 50 to 68. With the constitution number 8 in 1981 broning flat human and suspect or defendant rights had been protected in the level of investigation. However, based on the facts, there are still the rights of suspect which have not been implemented property by the investigations in the investigation process.

Keywords: Implementation, Criminal Procedure Code, Rights of Suspect

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PENGANTAR.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sumber Data.....	14
3. Metode Pengumpulan Data.....	15
4. Metode Analisis Data.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN	
A. Tinjauan Umum tentang Tersangka.....	18
1. Pengertian Tersangka dan Hak-Hak Tersangka.....	18
a. Pengertian Tersangka.....	18
b. Hak-Hak Tersangka.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan.....	30

1. Pengertian Penyidikan, Penyidik, dan Penyidik Pembantu	30
a. Penyidikan	30
b. Penyidik	31
c. Penyidik Pembantu	35
2. Wewenang Penyidik dan Penyidik Pembantu	36
a. Wewenang Penyidik	36
b. Wewenang Penyidik Pembantu	37
3. Proses Penyidikan	39
C. Implementasi Hak-Hak Tersangka Berdasarkan	
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP	44
1. Pengertian Implementasi	44
2. Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses	
Penyidikan Berdasarkan Praktek yang Terjadi	45
 BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	57
 DAFTAR PUSTAKA	58

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa permasalahan hukum yang diteliti, sepanjang pengetahuan peneliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain (duplikasi). Jika hasil penelitian ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya peneliti lain, maka peneliti bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 September 2012

Yang menyatakan,



Anna Maria Theresia Uta Magho